

**PUTUSAN**

Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : I GUSTI NGURAH WISNU Alias I GUSTI IRENG;  
Tempat lahir : Mataram;  
Umur/ Tanggal lahir : 39 tahun/ 24 Mei 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.004 RW.148, Kel. Sapta Marga, Kec. Cakranegara,  
Kota Mataram;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pegawai Asuransi);

Terdakwa I ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
2. Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram : Tidak dilakukan penahanan;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : I NENGAH SUPARDI PUTRA Alias PRONGONG;  
Tempat lahir : Mataram;  
Umur/ Tanggal lahir : 47 tahun/ 25 Desember 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 006 RW. 159 Jln. Candrakirana No.09, Kelurahan.  
Cilinaya, Kec. Cakranegara Kota Mataram.

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
2. Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram : Tidak dilakukan penahanan;

**Terdakwa 3**

Nama lengkap : I KETUT PERJATA Alias JATA;  
Tempat lahir : Mataram;  
Umur/ Tanggal lahir : 58 tahun/ 31 Desember 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.002 RW.149, Kel. Sapta Marga, Kec. Cakranegara,  
Kota Mataram.

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
2. Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram : Tidak dilakukan penahanan;

**Terdakwa 4**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nama lengkap : I GUSTI LANANG TANTREM als. I GUSTI TOMPEL  
Tempat lahir : Mataram.  
Umur/ Tanggal lahir : 51 tahun/ 18 Februari 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.004 RW.148 Lingk. Panaraga Utara, Kel. Sapta Marga,  
Kec. Cakranegara Kota Mataram.

Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan perbengkelan UD Indah Permai Group)  
Terdakwa IV ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sebagai berikut:  
1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;  
2. Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan;  
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram : Tidak dilakukan penahanan;

## Terdakwa 5

Nama lengkap : I KETUT SUDIANA Alias SUDI.  
Tempat lahir : Mataram.  
Umur/ Tanggal lahir : 49 tahun/ 1 Juli 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT.001 RW.149, Kel. Sapta Marga, Kec. Cakranegara,  
Kota Mataram.

Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Swasta (dagang bambu).  
Terdakwa V Tidak ada dilakukan Penahanan.

## Terdakwa 6

2

Nama lengkap : I WAYAN PASEK KARYANA Alias PASEK.  
Tempat lahir : Mataram.  
Umur/ Tanggal lahir : 41 tahun/ 21 April 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT.002 RW.149 Lingk. Panaraga Utara, Kel. Sapta Marga,  
Kec. Cakranegara Kota Mataram

Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Terdakwa VI Tidak ada dilakukan Penahanan.

## Terdakwa 7

Nama lengkap : I MADE ARDIKA Alias MADE KEDENG.  
Tempat lahir : Denpasar.  
Umur/ Tanggal lahir : 42 tahun/ 8 Agustus 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT.002 RW.149, Kel. Sapta Marga, Kec. Cakranegara  
Kota Mataram.

Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Swasta.  
Terdakwa VII Tidak ada dilakukan Penahanan.

## Terdakwa 8

Nama lengkap : I NYOMAN DHARMA PUTRA Als. Nyoman Putra.  
Tempat lahir : Lombok Barat.  
Umur/ Tanggal lahir : 49 tahun/ 19 Januari 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : RT.003 RW.160 Jln. Arjuna No.12 A Karang Jasi, Kel. .

Cilinaya, Kec. Cakranegara Kota Mataram.

Agama : Hindu.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa VIII Tidak ada dilakukan Penahanan.

Para Terdakwa didampingi oleh CLEOPATRA, SH, HENDI RONANTO, SH, MH, MURDIAN, SH, MH, MKn, dan RATIH MUTIARA LOUK FANGGI, SH, semuanya adalah Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 24 Mei 2018

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 I NYOMAN DHARMA PUTRA alias DHARMA, terdakwa 2 I NENGGAH SUPARDI PUTRA alias PRONGONG, terdakwa 3 I KETUT PERJATA alias JATA, terdakwa 4 I GUSTI LANANG TANTREM alias I GUSTI TOMPEL terdakwa 5 I KETUT SUDIANA alias SUDI terdakwa 6 I WAYAN PASEK KARYANA alias PASEK, terdakwa 7 I MADE ARDIKA alias MADE KEDENG terdakwa 8 I GUSTI NGURAH WISNU alias I GUSTI IRENG bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan perusakan terhadap barang atau orang sebagaimana dalam dakwaan primair pasal 170 ayat [1] KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 I NYOMAN DHARMA PUTRA alias DHARMA, terdakwa 2 I NENGGAH SUPARDI PUTRA alias PRONGONG, terdakwa 3 I KETUT PERJATA alias JATA, terdakwa 4 I GUSTI LANANG TANTREM alias I GUSTI TOMPEL terdakwa 5 I KETUT SUDIANA alias SUDI terdakwa 6 I WAYAN PASEK KARYANA alias PASEK, terdakwa 7 I MADE ARDIKA alias MADE KEDENG terdakwa 8 I GUSTI NGURAH WISNU alias I GUSTI IRENG KEDENG masing-masing dengan pidana penjara selama 1 [satu] bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 28 (dua puluh delapan) buah batu pecahan gunung dengan ukuran yang berbeda-beda dan bentuknya bulat panjang, segitiga, kotak; **dikembalikan kepada pemilik yaitu pura dalam Karang Jangkong;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. 10 (sepuluh) batang bambu yang sudah dibelah kemudian dianyam menjadi pagar pembatas lesehan hijau yang telah dirusak;
3. 5 (lima) pohon pisang hutan yang telah dirusak dan mati; dikembalikan kepada saksi I Nengah Budiana;
4. 6 (enam) lembar foto;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Kuasa Pengelolaan Lahan kepada korban an. I NENGAH BUDIANA, SH dari Ketua Pengurus Krama Pura Dalam Karang Jangkong Kota Mataram an. I GUSTI LANANG BRATASUTA, SH. MH pada Tahun 2013 yang sudah dilegalisir bermaterai 6000.

***Terlampir dalam berkas perkara***

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menrima Pledoi / pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya.;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum
3. Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
PRIMAIR.

Bahwa terdakwa I I GUSTI NGURAH WISNU Alias I GUSTI IRENG bersama-sama dengan terdakwa II I NENGAH SUPARDI PUTRA Alias PRONGONG, terdakwa III I KETUT PERJATA Alias JATA, terdakwa IV I GUSTI LANANG TANTREM Alias I GUSTI TOMPEL, terdakwa V I KETUT SUDIANA Alias SUDI, terdakwa VI I WAYAN PASEK KARYANA Alias PASEK, terdakwa VII I MADE ARDIKA Alias MADE KEDENG dan terdakwa VIII I NYOMAN DHARMA PUTRA Alias NYOMAN PUTRA pada hari Minggu, tanggal 20 November 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember 2016, bertempat di jalan sebelah timur tembok Hotel ASTON menuju Pura Dalam Karang Jangkong Mataram tepatnya di pinggir jalan umum Panca Usaha, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*, yaitu terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar pembatas lesehan IJO GADING yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar pukul 17.00 Wita ada kegiatan gotong royong yang dipimpin oleh terdakwa VIII I NYOMAN DHARMA PUTRA Alias NYOMAN PUTRA, untuk memindahkan tumpukan pecahan batu gunung dan pasir tersebut tanpa ada persetujuan dari Ketua Krama Pengurus Pura Dalam Karang Jangkong Mataram, selanjutnya saat dilakukan gotong royong pemindahan tumpukan pecahan batu gunung tersebut awalnya terdakwa VIII I NYOMAN DHARMA PUTRA Alias NYOMAN PUTRA memberikan contoh cara memindahkan tumpukan pecahan batu gunung dengan cara mengambil pecahan batu gunung menggunakan kedua tangan lalu tanpa izin pemilik pagar dan tanaman yaitu saksi I NENGHAH BUDIANA, SH, melempar ke arah pagar bambu dan tanaman hidup berupa pisang hutan atau daunnya mirip pisang, hingga miring bersamaan dengan itu para terdakwa yaitu terdakwa I I GUSTI NGURAH WISNU Alias I GUSTI IRENG, terdakwa II I NENGHAH SUPARDI PUTRA Alias PRONGONG, terdakwa III I KETUT PERJATA Alias JATA, terdakwa IV I GUSTI LANANG TANTREM Alias I GUSTI TOMPEL, terdakwa V I KETUT SUDIANA Alias SUDI, terdakwa VI I WAYAN PASEK KARYANA Alias PASEK dan terdakwa VII I MADE ARDIKA Alias MADE KEDENG mengikuti secara berulang-ulang hingga pagar pembatas lesehan IJO GADING milik I NENGHAH BUDIANA, SH. yang terbuat dari bambu dengan ukuran 4 cm kemudian dianyam dengan panjang sekitar 5 meter dan tanaman pisang hutan atau daunnya mirip dengan daun pisang hingga mengakibatkan jatuh ke tanah dan rusak serta tidak bisa digunakan lagi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pagar pembatas lesehan IJO GADING mengalami kerusakan parah dan hilangnya pelanggan sehingga saksi korban I NENGHAH BUDIANA, SH. mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

**Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa I I GUSTI NGURAH WISNU Alias I GUSTI IRENG bersama-sama dengan terdakwa II I NENGHAH SUPARDI PUTRA Alias PRONGONG, terdakwa III I KETUT PERJATA Alias JATA, terdakwa IV I GUSTI LANANG TANTREM Alias I GUSTI TOMPEL, terdakwa V I KETUT SUDIANA Alias SUDI, terdakwa VI I WAYAN PASEK KARYANA Alias PASEK, terdakwa VII I MADE ARDIKA Alias MADE KEDENG

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa VIII I NYOMAN DHARMA PUTRA Alias NYOMAN PUTRA pada hari Minggu, tanggal 20 November 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada bulan Nopember 2016, bertempat di jalan sebelah timur tembok Hotel ASTON menuju Pura Dalam Karang Jangkong Mataram tepatnya di pinggir jalan umum Panca Usaha, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yaitu terhadap pagar pembatas lesehan IJO GADING yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar pukul 17.00 Wita ada kegiatan gotong-royong yang dipimpin oleh terdakwa VIII I NYOMAN DHARMA PUTRA Alias NYOMAN PUTRA, untuk memindahkan tumpukan pecahan batu gunung dan pasir tersebut tanpa ada persetujuan dari Ketua Krama Pengurus Pura Dalam Karang Jangkong Mataram, selanjutnya saat dilakukan gotong-royong pemindahan tumpukan pecahan batu gunung tersebut awalnya terdakwa VIII I NYOMAN DHARMA PUTRA Alias NYOMAN PUTRA memberikan contoh cara memindahkan tumpukan pecahan batu gunung dengan cara mengambil pecahan batu gunung menggunakan kedua tangan lalu tanpa izin pemilik pagar dan tanaman yaitu saksi I NENGGAH BUDIANA, SH, melempar ke arah pagar bambu dan tanaman hidup berupa pisang hutan atau daunnya mirip pisang, hingga miring bersamaan dengan itu para terdakwa yaitu terdakwa I I GUSTI NGURAH WISNU Alias I GUSTI IRENG, terdakwa II I NENGGAH SUPARDI PUTRA Alias PRONGONG, terdakwa III I KETUT PERJATA Alias JATA, terdakwa IV I GUSTI LANANG TANTREM Alias I GUSTI TOMPEL, terdakwa V I KETUT SUDIANA Alias SUDI, terdakwa VI I WAYAN PASEK KARYANA Alias PASEK dan terdakwa VII I MADE ARDIKA Alias MADE KEDENG mengikuti secara berulang-ulang hingga pagar pembatas lesehan IJO GADING milik I NENGGAH BUDIANA, SH. yang terbuat dari bambu dengan ukuran 4 cm kemudian dianyam dengan panjang sekitar 5 meter dan tanaman pisang hutan atau daunnya mirip dengan daun pisang hingga mengakibatkan jatuh ke tanah dan rusak serta tidak bisa digunakan lagi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pagar pembatas lesehan IJO GADING mengalami kerusakan parah dan hilangnya pelanggan sehingga saksi korban I

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH BUDIANA, SH. mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

**Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 339/Pid.B/2018/PN.Mtr. tanggal 11 Jui 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi atau Keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa di tolak seluruhnya ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembuktian;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : I NENGAH BUDIANA,SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kecamatan dan saksi sering berinteraksi dengan Terdakwa Nyoman Darma Putra karena rumah saksi dengan rumahnya Nyoman Darma Putra beda dua gang;
- Bahwa saksi adalah sebagai korban dan pelapor terhadap pemerasan dan pengrusakan;
- Bahwa awalnya Hotel Aston bermasalah dengan Pura Dalam, kemudian Geram yang dipimpin oleh Nyoman Darma membuat Posko di Pura Dalam;
- Bahwa setelah itu permasalahan dengan Aston selesai ;
- Bahwa sebelumnya Geram minta bantuan kaos dari saksi dan saksi berikan uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu ruiah) untuk dibelikan kaos;
- Bahwa kemudan saksi dapat telpon dari Nyoan Darma bahwa Lesehan Gading milik saksi akan diusir sama anggota dan minta uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menjaga lesehan saksi;
- Bahwa kira-kira 2 (dua) minggu setelah Nyoman Damra minta uang, kemudian nelson lagi bahwa orang-orang ini (angota Geram) mau kesana lagi mau membakar Lesehan Gading dan minta uang Rp.1.000.000,- (satu juta

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan setelah itu minta dibelikan babi guling untuk kasi makan anggota dan saksi belikan babi guling seharga Rp.1.800.000,-\ (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa 2 – 3 minggu setelah itu saksi ditelpon lagi saat itu saksi sedang berada di Lesehan Gading di Sayang-Sayang dan Nyoman Darma minta ketemu di belakang MGM dan setelah ketemu Noman darma bilang engurus Pura tidak bisa menyelesaikan masalah saksi 10 tahun menyewa areal parker Pura dimana saat itu sewa saya baru berjalan selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahunnya saksi bayar sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa saat itu Nyoman Darma minta kalau saksi tetap menyewa areal parkir Pura supaya serahkan sama dia dan minta uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah untuk menjamin anggoa Geram akan tetapi saya tidak berikan;

- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 Wita anggota Geram melakukan gotong royong memindahkan batu dan pasir yang menghalangi jalan masuk ke Pura Dalam;

- Bahwa saksi tidak lihat pada waktu anggota Geram melakukan gotong royong, karena saat itu saksi sedang berada di Udayana dan sekitar pukul 23.00 Wita baru saksi ke Lesehan Gading;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan terhadap pagar pembatas lesehan Ijo Gading milik saya tersebut diberitahu oleh Dewa Made Bangbang Kaca melalui telpo saat saksi sedang di Udayana dan saat kejadian saat kejadian Dewa Made Bangbang Kaca ada disana dan sempat bertanya kepada I Nyoman Dharma apakah sudah ijin sama pemiliknya dan Nyoman Dharma mengatakan sudah ijin sama pemiliknya;

- Bahwa pagar pembatas lesehan ijo gading yang terbuat dari bambu yang dibelah dengan ukuran 4 cm kemudian dianyam dengan panjang 5 meter dan tanaman hidup yakni pisang hutan dengan 15 pohon ;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita pagar yang rusak tersebut mau diperbaiki oleh karyawan tapi datang anggota Geram dan karyawan saya dikatai anjing sehingga karyawan saksi lari semua dan disuting oleh I Nyoman Dharma;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,- ;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut ada dilakukan pertemuan dengan para terdakwa bersama Kepala Lingkungan akan tetapi tidak bisa damai;
- Bahwa keberadaan Geram disana untuk kepentingan Pura Dalam atau Lingkungan saya tidak tahu;
- Bahwa dengan keberadaan Geram disana saya merasa kurang aman berusaha;
- Bahwa adanya Geram tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa antara antara Lesehan Ijo Gading dengan Geram, lebih duluan Lesehan Ijo Gading;
- Bahawa saksi tidak tahu apakah aktifitas mengganggu masyarakat disana saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum adanya Geram keadaan aman tidak ada gangguan;
- Bahwa saya tidak tahu apakah I Nyoman Dharma merupakan anggota Geram;
- Bahwa yang saya laporkan atas pengrusakan tersebut bukan Geram tapi I Nyoman Dharma;
- Bahwa waktu saya ditelpon oleh Dewa Made Bangbang Kaca, dia memberitahukan bahwa pagar yang rusak sekitar 4 meter;
- Bahwa saya bersedia memberikan uang kepada Nyoman Dharma karena Nyoman Dharma mengatakan temantemannya mau mengusir lesehan saya;
- Bahwa waktu saya ditelpon oleh Nyoman Dharma tidak ada ancaman, dia hanya minta uang;
- Bahwa saya tidak merasakan ada manfaatnya dengan keberadaan Geram disana, karena saya punya penjaga malam;
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wita baru saya dapat laporan kalau pagar pembatas Lesehan Ijo Gading dirusak;
- Bahwa saya tidak deritahu sejak awal kejadian pengrusakan tersebut karena dilarang oleh isteri saya supaya jangan rebut;
- Bahwa yang saya laporkan adalah mengenai pengrusakan namun sebelum kejadian pengrusakan I Nyoman Dharma sering minta uang an saya kasih;
- Bahwa saya tidak melaporkan pemerasan karena belum cukup bukti;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya memberikan uang kepada I Nyoman Dharma bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk anggota Geram kalau untuk pribadi I Nyoman Dharma saya tidak kasih;
- Bahwa yang membuat pagar bamboo lesehan adalah saya bersama karyawan sejak saya menyewa tempat lesehan tersebut;
- Bahwa saya menyewa tempat lesehan tersebut dari pengurus Pura Dalam yang lama;
- Bahwa yang menyediakan bahan untuk lesehan tersebut adalah saya sendiri;
- Bahwa dari cerita I Dewa Made Banbang Kaca, I Nyoman Dharma menyuting karyawan pada saat mau melakukan perbaikan pagar lesehan, kalau kita dilaporkan kita punya bukti bahwa karyawan yang merusak pagar;
- Bahwa selain para terdakwa yang melakukan kerja bakti ada juga orang lain yaitu I Gede Matra, Dewa Made Bangbang Kaca;
- Bahwa saya datang ke Lesehan Ijo Gading sekitar pukul 22.00 Wita dan saat itu karyawan sudah pulang;
- Bahwa pada saat itu saya tidak masuk ke Lesehan saya hanya melihat dari luar;
- Bahwa saya kenal dengan orang yang ada di foto ini yaitu karyawan yang mau memperbaiki pagar yang roboh;
- Bahwa yang menyuruh karyawan saya untuk memperbaiki pagar yang roboh adalah isteri saya;
- Bahwa posisi karyawan dengan tempat para terdakwa gotong royong; Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan tanggapannya yang pada pokoknya keterangan saksi tidak benar karena pada saat gotong royong tidak ada batu maupun pasir yang kena pagar dan yang melakukan pengrusakan adalah karyawan lesehan dan tidak ada pemerasan; Terhadap tanggapan dari para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;;

2. Saksi : NI LUH SRINATI alias I LUH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya diajukan sebagai saksi dalam sidang perkara para terdakwa ini terkait masalah pengrusaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap pagar pebatas lesehan Ijo Gading;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 Wita saya sedang berada di dapur Lesehan Ijo Gading di Jalan Panca Usaha saya mendengar suara dak duk batu dibuang dan dilempar;
- Bahwa saya tidak mencari tau darimana darimana lemparan batu tersebut karena saya lagi sibuk di dapur, kemudian dating karyawan memberitahu saya ada pengrusakan pagar dan banyak orang dan saya katakana pada karyawan tersebut biarkan saja kalau rusak nanti kita perbaiki;
- Bahwa setelah diberitahu ada pengrusakan pagar saya tidak keluar karena lagi sibuk melayani;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita saya menyuruh Heriadi, Jul dan Sopian Hadi untuk memperbaiki pagar tersebut karena nanti ada anjing yang masuk, tapi pada saya mau diperbaiki namun dari arah utara karyawan saya disuting dan difoto serta ada yang mengatakan bo-bo yang artinya mengusir anjing;
- Bahwa saya tidak berani menceritakan kejadian tersebut pada suami saya karena takut rebut;
- Bahwa sebelumnya saya pernah melihat para terdakwa ini di Pura Dalam dan saya pernah bertemu dengan Nyoman Dharma;
- Bahwa milik siapa batu tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa yang rusak akibat pelemparan batu tersebut adalah pagar yang terbuat dari bamboo dan tanaman hidup berupa pisang hutan;
- Bahwa kerugian yang saya alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,- ;
- Bahwa tempat Lesehan Ijo Gading tersebut adalah milik Pura Dalam yang saya sewa selama 10 tahun;;
- Bahwa pertahunnya tanah tersebut disewa sebesar Rp.5.000.000,- dan baru berjalan selama 5 tahun;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa saya pernah memberikan sesuatu kepada Nyoman Dharma dimana saya ditelpon oleh suami saya untuk memberikan uang Rp1.000.000,- kepada Nyoman Dharma yang katanya untuk beli kaos dan juga pernah

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan babi guling yang katanya untuk anggota dibelakang;

- Bahwa setelah kejadian ini tidak pernah ada pedamaian;
  - Bahwa saya sempat melihat pagar setelah kejadian tersebut tapi dari atas mobil pada saat saya mau pulang;
  - Bahwa di lesehan ada berugak yang letaknya sekitar satu setengah meter dengan pagar;
  - Bahwa kalau ada aktifitas yang duduk di berugak bisa terganggu karena dengan rusaknya pagar kurang aman dan pada saat gotong royong itu sedang ada tamu dan lari ketakutan;
  - Bahwa yang membangun pagar tersebut adalah karyawan lesehan;;
  - Bahwa benar saat kejadian sekitar pukul 17.00 wita saya ada di dapur, kemudian diberitahu oleh karyawan ada pengrusakan pagar, tapi saya piker gotong royong biasa batu itu dirapikan;
  - Bahwa saya tidak menanyakan kepada orang-orang yang gotong royong itu;
  - Bahwa saya sering melakukan kegiatan keagamaan di Pura Dalam;
  - Bahwa ada inisiatif untuk memperbaiki pagar tersebut dengan menyuruh karyawan menempel pakai bedek;
  - Bahwa untuk bangun apa batu dan pasir tersebut saya tidak tahu;
  - Bahwa dipintu masuk Pura Dalam ada gapura;
  - Bahwa saya tidak tahu apakah Gapura tersebut dibangun sebelum atau setelah gotong royong;
  - Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik sempat diperlihatkan batu-batu tersebut dan batubatu tersebutlah yang menimpa pagar sehingga roboh;
  - Bahwa saya diperiksa oleh penyidik di berugak di Lesehan Gading;
  - Bahwa saya tahu yang melakukan pengrusakan pagar adalah Nyoman Dharma dari vesbok anaknya Nyoman Dharma yang bernama Nanto;
  - Bahwa saat memberikan uang dan membelikan babi guling saya tidak merasa diperas;
  - Bahwa saya menyebutkan nama I Nengah Supardi Putra als. Prongong atas pertanyaan penyidik, saya hanya mengiakan saja;
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan tanggapannya yang pada pokoknya keterangan saksi tidak benar karena pada saat itu para terdakwa

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya gotong royong tidak ada pengrusakan pagar dan tidak ada tamu yang lari pada saat gotong royong;

Terhadap tanggapan dari para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;;

3. Saksi : I DEWA MADE BANGBANG KACA alias DEWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diajukan sebagai saksi di persidangan perkara para terdakwa ini sehubungan dengan masalah pengrusakan pagar pembatas Lesehan Ijo Gading yang terbuat dari bambu dan tanaman pisang hutan;
- Bahwa kejadian pengrusakan pagar pembatas Lesehan Ijo Gading tersebut terjadi ada hari Minggu tanggal 20 Noemer 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Pura Karang Jangkong belakang Hotel Aston;
- Bahwa pada saat kejadian saya ada disana sedang gotong royong bersama dengan para terdakwa;
- Bahwa gotong royong tersebut mengatasnakan Pura Dalam dan saya tahu adanya gotong rpyng tersebut karena di SMS oleh I Nyoman Darma;
- Bahwa yang melakukan gotong royong tersebut lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada saat gotong royong tersebut pada terdakwa semuanya ada daisana;
- Bahwa yang mengarahkan gotong royong tersebut adalah I Nyoman Darma memberikan contoh memindahkan batu-batu dan pasir ke pinggir jalan dengan cara melempar;
- Bahwa saya mengangkat batu sekitar 2-3 kali memindahkan ke pinggir pagar lesehan tapi tidak merusak;
- Bahwa saya melihat I Nyoman Darma melempar batu kearah pagar lesehan 2 – 3 kali dan mengenai pagar lesehan yang terbuat dari bambu dan tanaman pisang-pisangan;
- Bahwa setelah I Nyoman Darma melempar batu, kemudian terdakwa lainnya juga ikut melemparkan batu kearah pagar pembatas lesehan tersebut dan mengenai pagar;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lihat melempar batu ke arah pagar pembatas lesehan ada 6 orang diantaranya I Nyoman Dharma sekitar 2 – 3 kali, I Nengah Supardi Putra 2 kali, I Gusti Ngurah Wisnu alias I Gusti Ireng dan I Gusti Lanang Tantrem alias I Gusti Toppel sebanyak 3-4 kali, I Ketut Sudiana dan I Wayan tapi berapa kali melakukan lemparan saya tidak perhatikan;
- Bahwa batu-batu yang dilemparan ke arah pagar ada menimbulkan kerusakan pagar yang mengakibatkan pagar roboh dan tanaman pisang hutan rusak terinjak;
- Bahwa selain memberi contoh, ketika saya tanya kenapa begitu, Nyoman Dharma mengatakan saya bertanggung jawab;
- Bahwa posisi pasir pada saat itu ada disebelah timur;
- Bahwa saat itu saya hanya memindahkan batu ke pinggir jalan;
- Bahwa Nyoman Dharma memindahkan batu dengan cara melempar;
- Bahwa pagar bambou yang rusak sekitar 2 – 3 meter;
- Bahwa disamping pagar ada berugak dan saya tidak ingat apakah diberugak itu ada orang yang duduk atau tidak;
- Bahwa ada aba-aba yang dikatakan oleh Nyoman Dharma bahwa berugak itu akan dibongkar dan dia sendiri bertanggungjawab;
- Bahwa pagar tersebut milik lesehan;
- Bahwa Nyoman Dharma bukan merupakan pengurus Pura Dalam tapi pengman Pura;
- Bahwa berapa kerugian lesehan akibat kejadian tersebut saya tidak tahu, tapi pagar sudah tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa pemilik lesehan tersebut adalah Nengah Budiana;
- Bahwa saya tidak pernah dengar Nengah Budiana dan Nyoman Dharma bermushan;
- Bahwa saya tidak tahu milik siapa batu yang dipindahkan tersebut;
- Bahwa pada saat memindahkan batu tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemilik lesehan;
- Bahwa saya memberitahukan kejadian tersebut kepada pemilik lesehan sekitar jam 10 malam melalui telpon;
- Bahwa yang foto pagar dan tanaman pisang yang rusak tersebut adalah Nyoman Dharma;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pagar yang rusak tersebut belum ada perbaikan;
- Bahwa saya keindahan material menggunakan sekop;
- Bahwa benar batu-batu inilah yang mengenai pagar lesehan pada saat dilakukangotong royong;
- Bahwa pada saat gotong royong suasanaanya ramai dan ada tamu yang duduk diberugak, kemudian turun dari berugak dan kari kearah timur;
- Bahwa pada saat gotong royong tersebut belum ada gapura;
- Bahwa gotong royong selesai sekitar jam 6 sore;
- Bahwa saya tahu ada perbaikan terhadap pagar yang rusak ang dilakukan oleh karyawan lesehan sekitar pukul 09.30 malam dan Nyoman Dhamra merekam kegiatan tersebut;
- Bahwa saya tiba ditempat gotong royong sekitar pukul 04.30 sore;
- Bahwa saya kenal dengan Gede Matra dan ada pada saat gotong royong;
- Bahwa saya kenal dengan pemilik lesehan tersebut karena satu Pura;
- Bahwa 6 orang yang lihat melempar batu kearah pagar lesehan menggunakan tangan;
- Bahwa yang dilakukan oleh Gede Matra pada saat gotong royong tersebut tidak ada dia hanya berdiri;
- Bahwa tidak ada Nyoman Dharma mengatakan kita rusak pagar itu, Nyoman Dharma hanya mengatakan kita pindahkan batu itu kesana;
- Bahwa dilokasi gotong royong tersebut tidak ada gapura;
- Bahwa pada saat saya diperiksa penyidik batu-batu tersebut ditunjukkan;
- Bahwa saya tidak melihat Gede Matra membawa arko;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan tanggapannya yang pada pokoknya keterangan saksi tidak benar karena pada saat gotong royong tidak ada pagar rusak;

Terhadap tanggapan dari para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;; :

4. Saksi HERIADI alias HERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saya sebagaimana dalam BAP benar;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya diperiksa oleh penyidik kepolisian terkait masalah pengrusakan pagar pembatas lesehan Ijo Gading;
- Bahwa kejadian pengrusakan pagar pembatas Lesehan Ijo Gading tersebut terjadi ada hari Minggu tanggal 20 Nopemer 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Pura Karang Jangkong belakang Hotel Aston;
- Bahwa saya tahu kejadian tersebut kaena saat itu saya ada disana dimana jarak saya sekitar 3 meter, saya dekat berugak;
- Bahwa sebelum kejadian pengrusakan saya tidak melihat orang yang gotong royong karena terhalang oleh pagar pembatas lesehan, saya hanya dengar suara batu yang dilempar;
- Bahwa setelah mendengar suara batu tersebut saya melihat pagar pembatas lesehan roboh;
- Bahwa saya tidak tahu orang yang melempar batu tersebut;
- Bahwa saya tidak kenal Nyoman Dharma;
- Bahwa karyawan lesehan masuk jam 08.00 pagi dan pulang nya jam 22.00 wita;
- Bahwa pada saat itu saya sedang membersihkan berugak;
- Bahwa saya sempat menengok kea rah suara batu itu dan saya melihat beberapa orang sedang gotong royong;
- Bahwa saya tidak tahu ada berapa orang yang melakukan gotong royong tersebut tapi jumlahnya banyak;
- Bahwa pagar pembatas lesehan tersebut terbuat dan bambu dan tanaman pisang-pisangan;
- Bahwa pagar yang roboh sekitar 3 meter dan berapa pohon tanaman pisang-pisangan yang robh saya tidak hitung;
- Bahwa tindakan saya setelah melihat kejadian tersebut hanya melihat saja dan melapor kepada pemilik lesehan;
- Bahwa pada saat itu suasananya terang;
- Bahwa dari 8 orang terdakwa ini yang saya lihat terdakwa 2, 3, 5 dan 7;
- Bahwa waktu itu saya tidak melihat yang dilakukan oleh terdakwa 2, 3, 5 dan 7;
- Bahwa sekitar jam 20.30 wita saya diperintahkan oleh pemilik lesehan untuk memperbaiki pagar pembatas yang rusak tersebut;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman saya memperbaiki pagar tersebut adalah Jul dan Sopian;
- Bahwa pada saat itu saya merapikan serpihan bamboo dan namun dating orang-orang dari Pura sambil mengatakan boh-boh sehingga tidak jadi memperbaiki pagar tersebut;
- Bahwa setelah orang-orang dari Pura dating tidak jadi saya perbaiki pagar dan saya cari ibu bos memberitakan hal tersebut dan ibu bos mengatakan sudah besok kita perbaiki;
- Bahwa yang menyuting ada saat itu saya tidak tahu karena cuaca gelap;
- Bahwa saya melihat pagar roboh sekitar jam 6 sore;
- Bahwa pada saat itu ada perasaan takut karena suara lemparan batu;
- Bahwa saya tidak arti boh-boh yang dikatakan oleh orang-orang itu;
- Bahwa yang membuat saya takut karena banyak orang dan saya disuting;
- Bahwa saya disuting pada saat memperbaiki pagar dengan menggunakan HP besar warna putih;
- Bahwa dari 8 orang ini tidak tahu siapa yang menyuting tapi yang saya lihat yang menyuting hanya satu orang;
- Bahwa selain menyuting saya tidak melihat ada yang foto;
- Bahwa saya ikut memperbaiki pagar dan yang saya lakukan adalah mengeluarkan batu-batu dan merapikan serpihan bambu;
- Bahwa posisi pagar yang roboh diantaranya ada batu;
- Bahwa suasana lesehan pada saat itu agak sepi pengunjung hanya ada tamu dibelakang;
- Bahwa saya tiak melihat tamu yang dibelakang tersebut lari;
- Bahwa saya tahu nama-nama para terdakwa pas ada pertemuan di lesehan;
- Bahwa bagaimana hasil pertemuan tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa saya mengetahui ada batu karena ada batu kecil dan besar masuk dipagar lesehan;
- Bahwa batu-batu tersebut diangkut oleh oleh orang-orang yang melakukan gotong royong tersebut terus dilempar;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan tanggapannya yang pada pokoknya keterangan saksi tidak benar karena pada saat gotong royong tidak ada pagar rusak dan tidak ada yang melempar batu;

Terhadap tanggapan dari para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;; :

5. Saksi JUNAZUL HIDAYAT alias ZUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya bekerja di Lesehan Ijo Gading kurang lebih sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa pemilik dari Lesehan Ijo Gading tersebut adalah I Nengah Budhiana;
- Bahwa di Lesehan Ijo Gading saya bertugas sebagai juru masak;
- Bahwa saya diajukan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan kejadian pengrusakan pagar pembatas lesehan ijo gading yang terbuat dari bambu yang dibelah dengan ukuran 4 cm kemudian dianyam dengan panjang 5 meter dan tanaman hidup yakni pisang hutan dengan sebanyak 15 pohon pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir restoran gading Ijo.
- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap pagar pembatas lesehan ijo gading yang terbuat dari bambu yang dibelah dengan ukuran 4 cm kemudian dianyam dengan panjang 5 meter dan tanaman hidup yakni pisang hutan dengan 15 pohon tersebut adalah para terdakwa dimana pada saat itu para terdakwa sedang bergotong royong memindahkan batu dan pasir yang ada di jalan menuju ke Pura Dalam;
- Bahwa ada saat kejadian saya sedang nyapu disamping berugak lesehan dan saya dengar ada lemparan batu dari arah barat kearah timur;
- Bahwa jarak saya dengan pagar bambu pada saat kejadian tersebut kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa yang saya lihat melempar batu kearah pagar pembatas lesehan yaitu I Nyoman Dharma sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali lemparan, pak Pasek, Pak Sudiana 3 (tiga) kali lemparan, Made Kedeng 5 (lima) kali lemparan;
- Bahwa terdakwa lainnya saya tidak lihat melakukan lemparan;
- Bahwa terhadap pagar pembatas yang ruak tidak bisa diperbaiki,

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya sekitar jam 22.00 Wita pagar tersebut mau saya perbaiki tapi datang orang banyak sehingga saya lari ketakutan karena pada saat itu ada yang shooting;

- Bahwa yang saya lihat memegang batu dan melemparkannya ke arah pagar pembatas lesehan ada 5 (lima) orang;
- Adapun cara para terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memindahkan batu, dengan cara mengambil tumpukan pecahan batu dan melemparkan ke arah pagar pembatas lesehan gading ijo, sehingga pagar bambou menjadi miring dan berlobang.
- Bahwa pagar bambu dan tanaman pisang hutan tersebut adalah milik Lesehan Ijo Gading;
- Bahwa benar foto-foto yang diperlihatkan di persidangan ini adalah foto pagar pembatas lesehan yang rusak pada saat para terdakwa melakukan gotong royong;
- Bahwa pagar dan tanaman pisang hutan tersebut roboh sampai tidur di tanah;
- Bahwa saya tidak tahu berapa kerugian akibat robohnya pagar pembatas lesehan tersebut;
- Bahwa saya melihat I Nyoan Darma melempar batu ke arah pagar pembatas lesehan;
- Bahwa kondisi pada saat kejadian masih terang karena kejadiannya sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa pada saat terjadinya pelemparan batu tersebut selain saya ada karyawan lesehan lain yang menyaksikan yaitu Heri dan Sopyan;
- Bahwa tindakan saya bersama Heri dan Sopyan pada saat itu hanya saling bertanya ada apa dan teman saya Sopyan melapor ke ibu boss;
- Bahwa setelah melapor ke ibu boss mengenai kejadian tersebut, saya bersama Heri dan Sopyan takut dan disuruh oleh boss biakan dulu nanti diperbaiki;
- Bahwa Sopyan melaporkan kejadian tersebut pada boss sekitar jam 09.30 Wita;
- Bahwa batu yang dilemparkan ke arah pagar pembatas lesehan banyak, lebih dari 10 (sepuluh) buah;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pagar yang rusak sekitar 5 (lima) meter, sedangkan panjang pagar pembatas lesehan tersebut seluruhnya kurang lebih 12 (dua belas) meter;
- Bahwa saya tidak melihat I Ketut Perjata melakukan pelemparan;
- Bahwa saya tidak diaksa ataupun tekanan pada saat diperiksa oleh penyidik ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan tanggapannya yang pada pokoknya keterangan saksi tidak benar;

Terhadap tanggapan dari para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;; :

6. Saksi I GEDE MATRA alias MATRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diajukan sebagai saksi di persidangan ini terkait dengan masalah gotong royong memindahkan batu dari jalan menuju ke Pura Dalam ke pinggir jalan dekat pagar pembatas Lesehan Ijo Gading;
- Bahwa kejadian gotong royong memindahkan batu tersebut hari dan tanggalnya saya tidak ingat tahun 2016 sekitar jam 17.00 Wita;
- Bahwa pada saat itu saya ada di lokasi;
- Bahwa pada saat itu yang ada di lokasi yang saya lihat hanya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa VIII sedangkan terdakwa lainnya saya tidak lihat;
- Bahwa benar foto-foto yang diperlihatkan di persidangan ini adalah foto pagar pembatas lesehan yang rusak pada saat para terdakwa melakukan gotong royong;
- Bahwa ada batu-batu ini pada saat gotong royong dan batu-batu inilah yang dipindahkan di pinggir jalan yang ada pagar terbuat dari bambu dan tanaman pisang hutan;
- Bahwa saya tahu penyebab pagar bambu dan tanaman pisang hutan tersebut roboh karena terkena batubatu yang dipindahkan pada saat gotong royong;
- Bahwa yang koodinir gotong royong tersebut adalah I Nyoman Darma;
- Bahwa pagar pembatas lesehan yang roboh kurang lebih 2 meter;
- Bahwa pagar yang roboh tersebut adalah milik Lesehan Ijo Gading;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat gotong royong I Nyoman Darma melakukan foto-foto dan ikut mengangkat batu;
  - Bahwa saya tidak tahu ada beraa pohon pisang hutan yang roboh;
  - Bahwa pada saat itu saya tidak ikut pegang batu, saya hanya pegang arko;
  - Bahwa pasir yang ada dilokasi gotong royong tersebut adalah buat gapura;
  - Bahwa panjang pagar pembatas lesehan tersebut sekitar 10 meter dan yang rusak kurang lebih 2 meter;
  - Bahwa selain para terdakwa ada orang lain dilokasi gotong royong tersebut tapi saya tidak tahu namanya;
  - Bahwa saya tidak ikut sebagai anggota atau pengurus Pura Dalam;
  - Bahwa sebagai apa I Nyoman Dharma di Pura Dalam saya tidak tahu;
  - Bahwa saya ada ditempat gotong royong tersebut sekitar setengah jam;
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan tanggapannya yang pada pokoknya keterangan saksi tidak benar;
- Terhadap tanggapan dari para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;;

7. Saksi I GUSTI LANANG PATRA alias LANANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya diajukan sebagai saksi dalam persidangan perkara para terdakwa ini sehubungan masalah pengrusakan pagar pembatas lesehan Ijo Gading;
- Bahwa kejadian pengrusakan terhadap pagar pembatas lesehan Ijo Gading tersebut terjadi pada hari minggu tanggal dan bulannya saya tidak ingat tahun 2016 di Pura Karang Jangkong belakang Hotel Aston;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut sore hari tapi jam berapa saya tidak tahu karena saya tidak melihat sendiri kejadian tersebut, saya hanya dapat informasi;
- Bahwa yang memberitahu saya mengenai kejadian tersebut adalah Nengah Budiana pemilik lesehan Ijo Gading;
- Bahwa setelah diberitahu saya datang ketempat kejadian pengrusakan tersebut dan melihat pagar miring dan tanaman pisang hutan ada yang roboh;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi kejadian tersebut ada saya melihat batu, tapi jumlahnya saya tidak tahu;
- Bahwa batu tersebut adalah batu yang dibeli oleh Nyoman Dharma untuk membuat gapura disebelah selatan Pura Dalam ;
- Bahwa dalam susunan kepengurusan Pura Dalam, Nyoman Dharma masuk pada seksi keamanan sebagai koordinator;
- Bahwa dalam anggaran dasar tidak ada istilah Geram dalam susunan kepengurusan;
- Bahwa setahu saya pagar yang rusak kurang lebih 7 meter;
- Bahwa penyebab rusaknya pagar tersebut akibat terkena batu;
- Bahwa pagar tersebut digunakan sebagai pembatas dan parag tersebut adalah milik Lesehan Ijo Gading tapi tanahnya milik Pura Dalam;
- Bahwa Lesehan Ijo Gading ada di tanah milik Pura Dalam karena kerja sama dimana Nengah Budiana menyewa pada pengurus Pura yang lama;
- Bahwa keberadaan batu diareal tersebut adalah merupakan sisa dari pembuatan gapura yang sudah jadi;
- Bahwa tanah lesehan Ijo Gading menyatu dengan tanah Pura Dalam hanya dibatasi pagar;
- Bahwa jarak antara pura dengan lesehan Ijo Gading tidak jauh karena menyatu dengan areal menempatkan batu tersebut;
- Bahwa sebenarnya masih ara areal lain untuk menempatkan batu, selain dipinggir pagar pembatas lesehan;
- Bahwa mengecek ketempat kejadian yang di lakukan adalah mengadakan pertemuan dengan mengumpulkan warga yang melakukan gotong royong dan sempat dilakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam struktur kepengurusan pura tidak ada tercantum kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa menurut informasi Nyoman Dharma membeli batu tersebut dari uang hasil parkir Pura Dalam;
- Bahwa uang untuk membeli batu tersebut sudah diganti sesuai dengan nota yang ada tap berapa jumlahnya saya tidak tahu;
- Bahwa sepengetahan saya batu yang dibeli oleh Nyoman Dharma sekitar 2 -3 damp, tapi hanya butuh sedikit saja;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan gotong royong tersebut tidak dilaporkan kepada pengurus pura, tapi seharusnya sebelum melakukan gotong royong terlebih dahulu minta ijin kepada pengurus karena kalau terjadi sesuatu bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa batu-batu tersebut dipindahkan karena menghalangi jalan keluar masuk ke Pura Dalam;
- Bahwa sepengetahuan saya antara Nengah Budiana dengan Pengurus Pura Dalam yang lama ada perjanjian kerja sama;
- Bahwa saya pernah membaca perjanjian kerja sama tersebut tapi hanya sepintas;
- Bahwa berapa luas area tanah pura yang disewa oleh Nengah Budiana saya tidak tahu karena tidak tercantum dalam perjanjian kerja sama tersebut;
- Bahwa Nengah Budiana menyewa tanah pura selama 10 tahun dan sewanya baru berjalan selama 5 tahun;
- Baha Nyoman Dharma adalah merupakan bagian dari pengurus pura;
- Bahwa kegiatan gotong royong tersebut diagendakan setiap bulan oleh pengurus;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan tanggapannya yang pada pokoknya keterangan saksi tidak benar karena pada saat gotong royong gapura belum berdiri.;

Terhadap tanggapan dari para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. **Terdakwa I : I Gusti Ngurah Wisnu als. I Gusti Ireng**

- Bahwa dalam susunan kepengurusan Pura Dalam sebagai coordinator keamanan yang tugasnya menjaga keamanan pura;
- Bahwa Geram dibentuk karena ada kisru pengurus di Pura Dalam;
- Bahwa anggota Geram tersebut ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa yang mengajak untuk melakukan gotong royong pada hari minggu tanggal 26 Nopember 2016 adalah saya yaitu untuk memindahkan batu dan pasir karena menghalangi jalan masuk ke Pura dan dipindahkan ke arah timur;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditimur tempat memindahkan batu dan pasir tersebut ada lesehan ijo gading yang dikelola oleh Nengah Budiana dan batu tersebut dipindahkan disebelah barat pagar;
- Bahwa sepengetahuan saya ada pagar pembatas lesehan ijo gading tersebut dan pagar tersebut adalah milik Pura Dalam;
- Bahwa saya jadi pengurus pura sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa saya tidak tahu yang membangun pagar tersebut;
- Bahwa diareal pura masih ada tempat lain untuk menempatkan batu dan pasir tersebut tapi karena lebih dekat dengan gapura maka batu tersebut dipindahkan dekat lesehan ijo gading;
- Bahwa sebelumnya saya tidak ada masalah dengan lesehan ijo gading;

## 2. Terdakwa II : I Nengah Supardi Putra als. Prongong

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2016 saya ikut gotong royong di Pura Dalam Karang Jangkong;
- Bahwa saya ikut gotong royong di Pura Dalam Karang Jangkong dalam kapasitas saya mewakili kampung dan selaku anggota Geram;
- Bahwa saya ikut pesta babi guling tapi dari mana asalnya babi guling tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa sebagai anggota Geram ada saya dapat baju kaos dari Nyoman Dharma tapi darimana asalnya baju kaos tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa saya tahu ada gotong royong di Pura Dalam pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2016 pas sembahyang di ura Dalam diberitahu oleh Nyoman Dharma bahwa besok minggu kita gotong royong memindahkan batu dan pasir karena ada upacara ngaben di Pura Dalam;
- Bahwa batu dan pasir tersebut dipindahkan dari jalan menuju ke pura dipindahkan ketimur dekat Lesehan Ijo Gading;
- Bahwa pada saat itu ada 5 (lima) batu yang saya angkat dengan menggunakan arko dan ditumpuk dari selatan ke utara;
- Bahwa batu-batu yang dipindahkan tersebut tidak ada yang nempel pada pagar bambu;
- Bahwa pada saat itu yang gotong royong sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa gotong royong tersebut selesai sekitar pukul 18.00 Wita;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat selesai gotong royong masih ada orang yang duduk diberugak lesehan ijo gading;
- Bahwa saya ada melihat pegawai Lesehan Ijo Gading melakukan merusak pagar dengan cara mencabut satu persatu;
- Bahwa saya tidak melihat ada pohon psang yang tumbang;
- Bahwa saya tidak melihat pegawai Lesehan Ijo Gading merusak pohon pisang;

### 3. **Terdakwa III : I Ketut Perjata als. Jata;**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopeer 2016 saya ikut gotong royong di Pura Dalam Karang Jangkong;
- Bahwa saya ikut gotong royong atas perintah dari Nyoman Dharma selaku koordinator keamanan pura dalam;
- Bahwa yang dikerjakan pada saat gotong royong tersebut adalah memindahkan batu dan pasir dari arah timur ke barat agar lesehan ijo gading;
- Bahwa saya mengangkat batu 2 - 3 kali dan diletakkan disebelah pagar;
- Bahwa saya tidak tahu pemilik pagar tersebut dan pada saat itu kondisi agar sudah lapuk tapi masih berdiri;
- Bahwa saat saya meletakkan batu tersebut tidak mengenai pagar bambu;
- Bahwa batu yang saya angkat ada yang besar dan ada juga yang kecil;
- Bahwa batu dan pasir tersebut dipindahkan biar mobil bisa lewat Karen ada odalan;
- Bahwa saya memindahkan batu tersebut tidak ada tujuan ntuk merusak pagar;
- Bahwa sepanjang berapa meter batu yang ditumpuk tersebut saya tidak tahu;

### 4. **Terdakwa IV : I Gusti Lanang Tantrem als. I Gusti Tompel;**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopeer 2016 saya ikut gotong royong di Pura Dalam Karang Jangkong;
- Bahwa yang saya lakukan pada saat gotong royong ambil pasir, menyapu dan mengangkat batu;
- Bahwa pada saat gotong royong saya mengangkat batu 2 - 3 kali dan diletakkan disebelah pagar;
- Bahwa batu yang dipindahkan tersebut adalah untuk membangun gapura;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batu tersebut dipindahkan karena menghalangi akses keluar masuk Pura Dalam karena ada odalan;
- Bahwa saat saya meletakkan batu tersebut tidak mengenai pagar bambu;
- Bahwa saya mengangkat batu menggunakan tangan;
- Bahwa saya dengan terdaka lainnya datangya bersamaan;
- Bahwa saya melakukan gotong royong tidak ada perintah dari siapa-siapa, atas kemauan sendiri;
- Bahwa masih ada tempat lain diaeal pura untuk menempatkan batu tersebut tapi tempatnya agak jauh;
- Bahwa saya tidak tahu yang membangun pagar bambu dekat meletakkan batu tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pagar bambu atau pohon pisang-piangan yang rusak;
- Bahwa dibelakang pohon pisang-pisangan tersebut ada berugak;

## 5. Terdakwa V : I Ketut Sudiana als. Sudi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopeer 2016 saya ikut gotong royong di Pura Dalam Karang Jangkong;
- Bahwa yang saya lakukan pada saat gotong royong mengangkat batu;
- Bahwa pada saat gotong royong saya mengangkat batu 2 - 3 kali dan diletakkan disebelah pagar;
- Bahwa batu yang dipindahkan tersebut adalah untuk membangun gapura;
- Bahwa batu tersebut dipindahkan karena menghalangi akses keluar masuk Pura Dalam karena ada odalan;
- Bahwa yang mengangkat batu menggunakan arko adalah Gede Matra;
- Bahwa saya dengan terdaka lainnya datangya bersamaan;
- Bahwa saya melakukan gotong royong tidak ada perintah dari siapa-siapa, atas kemauan sendiri;
- Bahwa masih ada tempat lain diaeal pura untuk menempatkan batu tersebut tapi tempatnya agak jauh;
- Bahwa saya tidak tahu yang membangun pagar bambu dekat meletakkan batu tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pagar bambu atau pohon pisang-piangan yang rusak;
- Bahwa dibelakang pohon pisang-pisangan tersebut ada berugak;

## 6. Terdakwa VI : I Wayan Pasek Karyana als. Pasek;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2016 saya ikut gotong royong di Pura Dalam Karang Jangkong;
- Bahwa yang saya lakukan pada saat gotong royong ambil pasir, menyapu dan mengangkat batu;
- Bahwa pada saat gotong royong saya mengangkat batu 2 - 3 kali dan diletakkan disebelah pagar;
- Bahwa batu yang dipindahkan tersebut adalah untuk membangun gapura;
- Bahwa batu tersebut dipindahkan karena menghalangi akses keluar masuk Pura Dalam karena ada odalan;
- Bahwa saat saya meletakkan batu tersebut tidak mengenai pagar bambu;
- Bahwa saya mengangkat batu menggunakan tangan;
- Bahwa saya dengan terdakwa lainnya datang bersama;
- Bahwa saya melakukan gotong royong tidak ada perintah dari siapa-siapa, atas kemauan sendiri;
- Bahwa masih ada tempat lain disebelah pura untuk menempatkan batu tersebut tapi tempatnya agak jauh;
- Bahwa saya tidak tahu yang membangun pagar bambu dekat meletakkan batu tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pagar bambu atau pohon pisang-pisangan yang rusak;
- Bahwa dibelakang pohon pisang-pisangan tersebut ada berugak;

## 7. Terdakwa VII : I Made Ardika als. Made Kedeng;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2016 saya ikut gotong royong di Pura Dalam Karang Jangkong;
- Bahwa yang saya lakukan pada saat gotong royong ambil pasir, menyapu dan mengangkat batu;
- Bahwa pada saat gotong royong saya mengangkat batu 2 - 3 kali dan diletakkan disebelah pagar;
- Bahwa batu yang dipindahkan tersebut adalah untuk membangun gapura;
- Bahwa batu tersebut dipindahkan karena menghalangi akses keluar masuk Pura Dalam karena ada odalan;
- Bahwa saat saya meletakkan batu tersebut tidak mengenai pagar bambu;
- Bahwa saya mengangkat batu menggunakan tangan;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan terdaka lainnya datangya bersamaan;
- Bahwa saya melakukan gotong royong tidak ada perintah dari siapa-siapa, atas kemauan sendiri;
- Bahwa masih ada tempat lain diaeal pura untuk menempatkan batu tersebut tapi tempatnya agak jauh;
- Bahwa saya tidak tahu yang membangun pagar bambu dekat meletakkan batu tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pagar bambu atau pohon pisang-piangan yang rusak;
- Bahwa dibelakang pohon pisang-pisangan tersebut ada berugak;

## 8. **Terdakwa VIII : I Nyoman Dharma Putra als. Nyoman Putra;**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopeer 2016 saya ikut gotong royong di Pura Dalam Karang Jangkong;
- Bahwa yang saya lakukan pada saat gotong royong ambil pasir, menyapu dan mengangkat batu;
- Bahwa pada saat gotong royong saya mengangkat batu 2 - 3 kali dan diletakkan disebelah pagar;
- Bahwa batu yang dipindahkan tersebut adalah untuk membangun gapura;
- Bahwa batu tersebut dipindahkan karena menghalangi akses keluar masuk Pura Dalam karena ada odalan;
- Bahwa saat saya meletakkan batu tersebut tidak mengenai pagar bambu;
- Bahwa saya mengangkat batu menggunakan tangan;
- Bahwa saya dengan terdaka lainnya datangya bersamaan;
- Bahwa saya melakukan gotong royong tidak ada perintah dari siapa-siapa, atas kemauan sendiri;
- Bahwa masih ada tempat lain diaeal pura untuk menempatkan batu tersebut tapi tempatnya agak jauh;
- Bahwa saya tidak tahu yang membangun pagar bambu dekat meletakkan batu tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pagar bambu atau pohon pisang-piangan yang rusak;
- Bahwa dibelakang pohon pisang-pisangan tersebut ada berugak;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Sang Putu Wijaya Alias Sang Ulu, lahir di Mataram, umur 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hanya saya dengan Para Terdakwa tinggal satu kampung dan satu banjar.
- Bahwa saya mengerti diajukan dipersidangan untuk diminta keterangan berkaitan dengan perkara atas dugaan tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saya kenal dengan I Nengah Budiana,SH sebagai pemilik lesehan ijo gading.
- Bahwa saya yang mengkondisikan / perintahkan kepada Terdakwa I Nyoman Darma Putra untuk mengadakan gotong royong memindahkan batu yang mengganggu akses jalan menuju pura dalam karang jangkong.
- Bahwa gotong royong dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar jam 16.30 Wita sampai selesai kurang lebih jam 18.00 Wita.
- Bahwa menurut saya Pelapor / saksi I Nengah Budiana dengan Terdakwa I Nyoman Darma Putra mempunyai masalah pribadi.
- Bahwa lesehan gading buka usaha atas dasar sewa melalui ketua lama.
- Bahwa kegiatan gotong royong merupan kegiatan rutin.

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

2. I Made Sudiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hanya saya dengan Para Terdakwa tinggal satu kampung dan satu banjar.
- Bahwa saya mengerti diajukan dipersidangan untuk diminta keterangan berkaitan dengan perkara atas dugaan tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saya kenal dengan I Nengah Budiana,SH sebagai pemilik lesehan ijo gading.
- Bahwa Sang Putu Wijaya yang mengkondisikan / perintahkan kepada Terdakwa I Nyoman Darma Putra untuk mengadakan gotong royong memindahkan batu yang mengganggu akses jalan menuju pura dalam Karang Jangkong.

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gotong royong dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar jam 16.30 Wita sampai selesai kurang lebih jam 18.00 Wita.
- Bahwa menurut saya Pelapor / saksi I Nengah Budiana dengan Terdakwa I Nyoman Darma Putra mempunyai masalah pribadi.

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

3. I Komang Merakih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hanya saya dengan Para Terdakwa tinggal satu kampung dan satu banjar.
- Bahwa saya mengerti diajukan dipersidangan untuk diminta keterangan berkaitan dengan perkara atas dugaan tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saya kenal dengan I Nengah Budiana,SH sebagai pemilik lesehan ijo gading.
- Bahwa Sang Putu Wijaya yang mengkondisikan / perintahkan kepada Terdakwa I Nyoman Darma putra untuk mengadakan gotong royon memindahkan batu yang mengganggu akses jalan menuju pura dalam karang jangkong.
- Bahwa gotong royong dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar jam 16.30 Wita sampai selesai kurang lebih jam 18.00 Wita.
- Bahwa saya ikut gotong royong sampai selesai.
- Bahwa sekitar jam 20.00 Wita pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 setelah malam kejadian pelaksanaan gotong royong saya melihat karyawan lesehan ijo gading sebanyak 3 (Tiga) orang telah melakukan pencabutan pagar pembatas lesehan ijo gading dengan akses jalan menuju pura dalam Karang jangkong.
- Bahwa selain saya melihat karyawan ijo gading mencabut pagar satu-satu dan pohon pisang yang menjadi pembatas tersebut ada saksi lain yang melihat dan sempat merekam / memfidiokan perbuatan tersebut.
- Bahwa saya sangat jelas melihat perbuatan pengrusakan pagar tersebut.
- Bahwa yang meyakinkan saya melihat karyawan melakukan pengrusakan pagar adalah pakaian seragam ijo gading.
- Bahwa saya berani mati dan mengangkat lafal sumpah didepan persidangan jika keterangan yang saya sampaikan didepan persidangan ini bohong.

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pelaksanaan gotong royong sampai selesai tidak ada pagar atau pohon pisang sebagai pembatas yang dirusak oleh Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

4. I Nengah Wahyu Aditya Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan saya dengan Para Terdakwa tinggal satu kampung dan satu banjar.

- Bahwa saya mengerti diajukan dipersidangan untuk diminta keterangan berkaitan dengan perkara atas dugaan tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

- Bahwa saya kenal dengan I Nengah Budiana,SH sebagai pemilik Lesehan Ijo Gading.

- Bahwa Sang Putu Wijaya yang mengkondisikan / perintahkan kepada Terdakwa I Nyoman Darma putra untuk mengadakan gotong royon memindahkan batu yang mengganggu akses jalan menuju pura dalam karangjangkong.

- Bahwa gotong royong dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar jam 16.30 Wita sampai selesai kurang lebih jam 18.00 Wita.

- Bahwa saya ikut gotong royong sampai selesai.

- Bahwa sekitar jam 20.00 Wita pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 setelah malam kejadian pelaksanaan gotong royong saya melihat karyawan Lesehan Ijo Gading sebanyak 3 (tiga) orang telah melakukan pencabutan pagar pembatas lesehan ijo gading dengan akses jalan menuju pura dalam Karang Jangkong.

- Bahwa selain saya yang melihat karyawan Ijo Gading mencabut pagar satu-satu dan pohon pisang yang menjadi pembatas tersebut ada saksi lain yang melihat dan sempat merekam / memfidiokan perbuatan tersebut.

- Bahwa saya sangat jelas melihat perbuatan pengrusakan pagar tersebut.

- Bahwa yang meyakinkan saya melihat karyawan melakukan pengrusakan pagar adalah pakaian seragam ijo gading.

- Bahwa selama pelaksanaan gotong royong sampai selesai tidak ada pagar atau pohon pisang sebagai pembatas yang dirusak oleh Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. I Kadek Randi Suardita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan saya dengan Para Terdakwa tinggal satu kampung dan satu banjar.
- Bahwa saya mengerti diajukan dipersidangan untuk dimintai keterangan berkaitan dengan perkara atas dugaan tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa saya kenal dengan I Nengah Budiana,SH sebagai pemilik Lesehan Ijo Gading.
- Bahwa Sang Putu Wijaya yang mengkondisikan / perintahkan kepada Terdakwa I Nyoman Darma putra untuk mengadakan gotong royon memindahkan batu yang mengganggu akses jalan menuju pura dalam karangjangkong.
- Bahwa gotong royong dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar jam 16.30 Wita sampai selesai kurang lebih jam 18.00 Wita.
- Bahwa saya ikut gotong royong sampai selesai.
- Bahwa sekitar jam 20.00 Wita pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 setelah malam kejadian pelaksanaan gotong royong saya melihat karyawan Lesehan Ijo Gading sebanyak 3 (tiga) orang telah melakukan pencabutan pagar pembatas lesehan ijo gading dengan akses jalan menuju pura dalam Karang Jangkong.

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 28 (dua puluh delapan) buah batu pecahan gunung dengan ukuran yang berbeda-beda dan bentuknya bulat panjang, segitiga, kotak;
2. 10 (sepuluh) batang bambu yang sudah dibelah kemudian dianyam menjadi pagar pembatas lesehan hijau yang telah dirusak;
3. 5 (lima) pohon pisang hutan yang telah dirusak dan mati;
4. 6 (enam) lembar foto;
5. Surat Kuasa Pengelolaan Lahan kepada korban an. I NENGAH BUDIANA, SH dari Ketua Pengurus Krama Pura Dalam Karang Jangkong Kota Mataram an. J GUSTI LANANG BRATASUTA, SH. MH pada Tahun 2013 yang sudah dilegalisir bermaterai 6000.

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar pukul 17.00 Wita ada kegiatan gotong royong yang dipimpin oleh terdakwa VIII I NYOMAN DHARMA PUTRA Alias NYOMAN PUTRA, untuk memindahkan tumpukan pecahan batu gunung dan pasir di Pura Dalam Karang Jangkong Mataram;
- Bahwa kegiatan gotong royong tersebut tanpa ada persetujuan dari Ketua Krama Pengurus Pura Dalam Karang Jangkong Mataram;
- Bahwa saat dilakukan gotong royong pemindahan tumpukan pecahan batu gunung tersebut awalnya terdakwa VIII I NYOMAN DHARMA PUTRA Alias NYOMAN PUTRA memberikan contoh cara memindahkan tumpukan pecahan batu gunung dengan cara mengambil pecahan batu gunung menggunakan kedua tangan lalu tanpa ijin pemilik pagar dan tanaman yaitu saksi I NENGAH BUDIANA, SH, melempar ke arah pagar bambu dan tanaman hidup berupa pisang hutan atau daunnya mirip pisang, hingga miring bersamaan dengan itu para terdakwa yaitu terdakwa I I GUSTI NGURAH WISNU Alias I GUSTI IRENG, terdakwa II I NENGAH SUPARDI PUTRA Alias PRONGONG, terdakwa III I KETUT PERJATA Alias JATA, terdakwa IV I GUSTI LANANG TANTREM Alias I GUSTI TOMPEL, terdakwa V I KETUT SUDIANA Alias SUDI, terdakwa VI I WAYAN PASEK KARYANA Alias PASEK dan terdakwa VII I MADE ARDIKA Alias MADE KEDENG mengikuti secara berulang-ulang hingga pagar pembatas lesehan IJO GADING milik I NENGAH BUDIANA, SH. yang terbuat dari bambu dengan ukuran 4 cm kemudian dianyam dengan panjang sekitar 5 meter dan tanaman pisang hutan atau daunnya mirip dengan daun pisang hingga mengakibatkan jatuh ke tanah dan rusak serta tidak bisa digunakan lagi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pagar pembatas lesehan IJO GADING mengalami kerusakan parah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

### Ad.1. Unsur *Barang Siapa*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* dalam perkara ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I . I GUSTI NGURAH WISNU Alias I GUSTI IRENG, terdakwa II I NENGAH SUPARDI PUTRA Alias PRONGONG, terdakwa III I KETUT PERJATA Alias JATA, terdakwa IV I GUSTI LANANG TANTREM Alias I GUSTI TOMPEL, terdakwa V I KETUT SUDIANA Alias SUDI, terdakwa VI I WAYAN PASEK KARYANA Alias PASEK, terdakwa VII I MADE ARDIKA Alias MADE KEDENG dan Terdakwa VIII. I NYOMAN DHARMA PUTRA Alias NYOMAN PUTRA, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa sepanjang persidangan, para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik, dengan demikian menunjukkan bahwa para Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak termasuk orang yang cacat jiwanya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barangsiapa* telah dipenuhi;

### Ad.2. Unsur **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di depan persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar pukul 17.00 Wita ada kegiatan gotong royong yang dipimpin oleh terdakwa VIII I NYOMAN DHARMA PUTRA Alias NYOMAN PUTRA, untuk memindahkan tumpukan pecahan batu gunung dan pasir di Pura Dalam Karang Jangkong Mataram;
- Bahwa kegiatan gotong royong tersebut tanpa ada persetujuan dari Ketua Krama Pengurus Pura Dalam Karang Jangkong Mataram;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan gotong royong pemindahan tumpukan pecahan batu gunung tersebut awalnya terdakwa VIII I NYOMAN DHARMA PUTRA Alias NYOMAN PUTRA memberikan contoh cara memindahkan tumpukan pecahan batu gunung dengan cara mengambil pecahan batu gunung menggunakan kedua tangan lalu tanpa ijin pemilik pagar dan tanaman yaitu saksi I NENGGAH BUDIANA, SH, melempar ke arah pagar bambu dan tanaman hidup berupa pisang hutan atau daunnya mirip pisang, hingga miring bersamaan dengan itu para terdakwa yaitu terdakwa I I GUSTI NGURAH WISNU Alias I GUSTI IRENG, terdakwa II I NENGGAH SUPARDI PUTRA Alias PRONGONG, terdakwa III I KETUT PERJATA Alias JATA, terdakwa IV I GUSTI LANANG TANTREM Alias I GUSTI TOMPEL, terdakwa V I KETUT SUDIANA Alias SUDI, terdakwa VI I WAYAN PASEK KARYANA Alias PASEK dan terdakwa VII I MADE ARDIKA Alias MADE KEDENG mengikuti secara berulang-ulang hingga pagar pembatas lesehan IJO GADING milik I NENGGAH BUDIANA, SH. yang terbuat dari bambu dengan ukuran 4 cm kemudian dianyam dengan panjang sekitar 5 meter dan tanaman pisang hutan atau daunnya mirip dengan daun pisang hingga mengakibatkan jatuh ke tanah dan rusak serta tidak bisa digunakan lagi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pagar pembatas lesehan IJO GADING mengalami kerusakan parah ;

Dengan demikian unsure “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terbukti secara sah dan meyakinkan”

## Ad.3. Unsur **Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di depan persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar pukul 17.00 Wita ada kegiatan gotong royong yang dipimpin oleh terdakwa VIII I NYOMAN DHARMA PUTRA Alias NYOMAN PUTRA, untuk memindahkan tumpukan pecahan batu gunung dan pasir di Pura Dalam Karang Jangkong Mataram;
- Bahwa kegiatan gotong royong tersebut tanpa ada persetujuan dari Ketua Krama Pengurus Pura Dalam Karang Jangkong Mataram;
- Bahwa saat dilakukan gotong royong pemindahan tumpukan pecahan batu gunung tersebut awalnya terdakwa VIII I NYOMAN DHARMA PUTRA Alias NYOMAN PUTRA memberikan contoh cara memindahkan tumpukan pecahan batu

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunung dengan cara mengambil pecahan batu gunung menggunakan kedua tangan lalu tanpa ijin pemilik pagar dan tanaman yaitu saksi I NENGHAH BUDIANA, SH, melempar ke arah pagar bambu dan tanaman hidup berupa pisang hutan atau daunnya mirip pisang, hingga miring bersamaan dengan itu para terdakwa yaitu terdakwa I I GUSTI NGURAH WISNU Alias I GUSTI IRENG, terdakwa II I NENGHAH SUPARDI PUTRA Alias PRONGONG, terdakwa III I KETUT PERJATA Alias JATA, terdakwa IV I GUSTI LANANG TANTREM Alias I GUSTI TOMPEL, terdakwa V I KETUT SUDIANA Alias SUDI, terdakwa VI I WAYAN PASEK KARYANA Alias PASEK dan terdakwa VII I MADE ARDIKA Alias MADE KEDENG mengikuti secara berulang-ulang hingga pagar pembatas lesehan IJO GADING milik I NENGHAH BUDIANA, SH. yang terbuat dari bambu dengan ukuran 4 cm kemudian dianyam dengan panjang sekitar 5 meter dan tanaman pisang hutan atau daunnya mirip dengan daun pisang hingga mengakibatkan jatuh ke tanah dan rusak serta tidak bisa digunakan lagi.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pagar pembatas lesehan IJO GADING mengalami kerusakan parah ;

Dengan demikian unsure “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat patut dan adil jika pemidanaan yang tepat diterapkan kepada para Terdakwa adalah pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14a KUHP;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, tetapi bertujuan sebagai pembinaan agar para Terdakwa menyadari kesalahannya, dan memberikan efek jera sehingga di kemudian hari para Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Tidak ada perdamaian antara para terdakwa dengan saksi pelapor.

#### Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 14 a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa 1 I NYOMAN DHARMA PUTRA alias DHARMA, terdakwa 2 I NENGAH SUPARDI PUTRA alias PRONGONG, terdakwa 3 I KETUT PERJATA alias JATA, terdakwa 4 I GUSTI LANANG TANTREM alias I GUSTI TOMPEL terdakwa 5 I KETUT SUDIANA alias SUDI terdakwa 6 I WAYAN PASEK KARYANA alias PASEK, terdakwa 7 I MADE ARDIKA alias MADE KEDENG terdakwa 8 I GUSTI NGURAH WISNU alias I GUSTI IRENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perusakan terhadap barang ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa 1 I NYOMAN DHARMA PUTRA alias DHARMA, terdakwa 2 I NENGGAH SUPARDI PUTRA alias PRONGONG, terdakwa 3 I KETUT PERJATA alias JATA, terdakwa 4 I GUSTI LANANG TANTREM alias I GUSTI TOMPEL terdakwa 5 I KETUT SUDIANA alias SUDI terdakwa 6 I WAYAN PASEK KARYANA alias PASEK, terdakwa 7 I MADE ARDIKA alias MADE KEDENG terdakwa 81 GUSTI NGURAH WISNU alias I GUSTI IRENG KEDENG masing-masing dengan pidana penjara selama 1 [satu] bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari atas putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap diberikan perintah lain dengan alasan para Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, telah melakukan suatu perbuatan pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 28 (dua puluh delapan) buah batu pecahan gunung dengan ukuran yang berbeda-beda dan bentuknya bulat panjang, segitiga, kotak; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pura Dalam Karang Jangkong;
  - 10 (sepuluh) batang bambu yang sudah dibelah kemudian dianyam menjadi pagar pembatas lesehan hijau yang telah dirusak;
  - 5 (lima) pohon pisang hutan yang telah dirusak dan mati; dikembalikan kepada saksi I Nengah Budiana;
  - 6 (enam) lembar foto;
  - Surat Kuasa Pengelolaan Lahan kepada korban an. I NENGGAH BUDIANA, SH dari Ketua Pengurus Krama Pura Dalam Karang Jangkong Kota Mataram an. I GUSTI LANANG BRATASUTA, SH. MH pada Tahun 2013 yang sudah dilegalisir bermaterai 6000. Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh kami DIDIEK JATMIKO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, KURNIA MUSTIKAWATI, S.H dan TENNY ERMA SURYATHI, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 339/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TASWIJIYANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh M.BUSTANUL ARIFIN, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

1. KURNIA MUSTIKAWATI, S.H,

ttd

DIDIEK JATMIKO, S.H., M.H.

ttd

2. TENNY ERMA SURYATHI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

TASWIJIYANTI, SH.

Untuk turunan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

RACHMAD SUDARMAN, SH.,MH.  
NIP : 19601215 198903 1 005